



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR:331 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN USULAN PERTAMA/ INPASING JABATAN
DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi Usulan Pertama/ Inpasing Jabatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan Persyaratan Usulan Pertama/ Inpasing Jabatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang bantuan sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

8. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2014 yang diubah menjadi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN USULAN PERTAMA/ INPASING JABATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- PERTAMA : Menetapkan Persyaratan Usulan Pertama/ Inpasing Jabatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Syarat karya ilmiah yang harus dipenuhi:
1. Jurnal Nasional sebagai penulis pertama.
2. Prosiding Internasional terindeks Scopus sebagai Penulis Pertama.
3. Jurnal Internasional sebagai Penulis Pertama atau penulis ke - 2 / ke - 3 (angka Kredit Min 6 KUM).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Malang
pada tanggal: 2 April 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H	
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	